



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.B/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Ero Abdimas Als Dimaz Bin Suirwan;**
Tempat lahir : Pangkalan susu di Kabupaten Langkat;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 02 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lorong Abu Bakar Desa Alur
Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu
Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera
Utara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;
Terdakwa **Muhammad Ero Abdimas Als Dimaz Bin Suirwan**

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 ;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 344/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 6 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 buah kartu nama atas nama DIMAZ selaku manager PT. Interpan;
 2. 1 buah handphone merk Oppo A5S yang berisi e-banking BCA nomor 1951195541 atas nama Muhammad Ero Abdimas dan akun trading FBS ID nomor 260401897 dan 260406119 atas nama Muhammad ero Abdimas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 lembar foto kopi surat pemberitahuan dari PT. Inter Pan Pasifik Futures.
4. 2 lembar bukti konfirmasi akun nomor 30140010 atas nama Andy Emanuel Tenggara.
5. 1 bendel foto kopi surat kesepakatan bersama Mitra Pemasaran atas nama Muhammad Ero Abdimas dengan PT. Inter Pan Pasifik Futures.
6. 10 lembar print out bukti transfer ke rekening BCA nomor 1951195541 atas nama Muhammad Ero Abdimas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 bendel print out rekening koran bank BCA nomor rekening 2211229405 atas nama HERI SETIYANA, SE.

8. 1 bendel bukti percakapan Whats App.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar kepada terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN pada tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 atau setidaknya – tidaknya pada bulan April sampai dengan Juli 2020 bertempat di Perumahan Graha Juanda F No.12 RT.25 RW.05 Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN menghubungi Saksi HARI SETIYANA yang sebelumnya belum pernah kenal dengan melalui handphone untuk menawarkan sebuah bisnis dan mengajak bertemu lalu Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN dan Saksi HARI SETIYANA pada tanggal 27 Januari 2020 bertemu di Foodcourt Perumahan Puri Surya Jaya dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN



menyerahkan kartu nama Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN selaku Manager dari PT. INTER PAN yang beralamat di Plaza BRI lantai 7 Surabaya dengan menjelaskan untuk mengajak bisnis investasi jual beli emas di PT. INTER PAN namun saat itu saksi HARI SETIYANA tidak mau karena tidak memiliki uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk membuka account di PT. INTER PAN, selanjutnya pada tanggal 7 April 2020 Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN menghubungi saksi HARI SETIYANA untuk menawarkan kembali investasi emas di PT. INTER PAN dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN menyampaikan telah memiliki account di PT. INTER PAN dengan menjanjikan keuntungan atas investasi yang ditawarkan serta bisa menitipkan uang sedikit-sedikit apabila masih belum bisa membuka account sendiri dengan membayar biaya Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN dengan menyampaikan sebagai Manager dan mempunyai account di PT. INTER PAN yang padahal Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN bukanlah sebagai Manager melainkan hanya sebagai Mitra PT. INTER PAN yang mempunyai tugas membantu mencari calon nasabah untuk bergabung di PT. INTER PAN dan Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN tidak mempunyai account di PT. INTER PAN lalu Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan dan akan mempunyai account sendiri dengan membayar biaya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) membuat saksi HARI SETIYANA percaya dan tertarik untuk ikut investasi di PT. INTER PAN kepada Terdakwa dengan melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp.187.550.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 1951195541 atas nama MUHAMMAD ERO ABDIMAS dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH
1	04 April 2020	5.000.000,-
2	17 april 2020	5.000.000,-



3	21 april 2020	9.550.000,-
4	23 april 2020	28.000.000,-
5	08 Mei 2020	3.000.000,-
6	15 Mei 2020	15.000.000,-
7	18 Mei 2020	60.000.000,-
8	19 Mei 2020	40.000.000,-
9	23 Juli 2020	8.000.000,-
10	24 Juli 2020	14.000.000,-
TOTAL		187.550.000,-

- Bahwa selanjutnya terhadap sejumlah uang sebesar Rp.187.550.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi HARI SETIYANA kepada Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN tersebut tidak pernah dimasukkan ke dalam account PT. INTER PAN melainkan dimasukkan di account trading Terdakwa di PT. FBS dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa atas keseluruhan jumlah uang yang diperuntukkan investasi di PT. INTER PAN melalui Terdakwa tersebut, terhadap saksi HARI SETIYANA hanya diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) sebagai keuntungan dari investasi tersebut dan kemudian setelah sekian lama saksi HARI SETIYANA menanyakan account miliknya di PT. INTER PAN kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan account 30140010 dan selanjutnya karena Terdakwa susah untuk dihubungi lalu saksi HARI SETIYANA mendatangi kantor PT. INTER PAN dan oleh pihak PT. INTER PAN menyampaikan jika Terdakwa tersebut tidak pernah memiliki account di PT. INTER PAN serta account 30140010 itu bukan atas nama saksi HARI SETIYANA maupun milik Terdakwa melainkan milik orang lain.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN mengakibatkan saksi HARI SETIYANA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 126.550.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.



ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN pada tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 atau setidaknya – tidaknya pada bulan April sampai dengan Juli 2020 bertempat di Perumahan Graha Juanda F No.12 RT.25 RW.05 Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN menghubungi Saksi HARI SETIYANA yang sebelumnya belum pernah kenal dengan melalui handphone untuk menawarkan sebuah bisnis dan mengajak bertemu lalu Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN dan Saksi HARI SETIYANA pada tanggal 27 Januari 2020 bertemu di Foodcourt Perumahan Puri Surya Jaya dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN menyerahkan kartu nama Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN selaku Manager dari PT. INTER PAN yang beralamat di Plaza BRI lantai 7 Surabaya dengan menjelaskan untuk mengajak bisnis investasi jual beli emas di PT. INTER PAN namun saat itu saksi HARI SETIYANA tidak mau karena tidak memiliki uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk membuka account di PT. INTER PAN, selanjutnya pada tanggal 7 April 2020 Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN menghubungi saksi HARI SETIYANA untuk menawarkan kembali investasi emas di PT. INTER PAN dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN menyampaikan telah memiliki account di PT. INTER PAN dengan menjanjikan keuntungan atas investasi yang ditawarkan serta bisa menitipkan uang sedikit-sedikit apabila masih belum bisa membuka account sendiri dengan membayar biaya Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).



- Bahwa selanjutnya dengan Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN mengaku sebagai Manager dan mempunyai account di PT. INTER PAN yang padahal Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN bukanlah sebagai Manager melainkan hanya sebagai Mitra PT. INTER PAN yang mempunyai tugas membantu mencari calon nasabah untuk bergabung di PT. INTER PAN dan Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN tidak mempunyai account di PT. INTER PAN lalu Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan dan akan mempunyai account sendiri dengan membayar biaya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) membuat saksi HARI SETIYANA percaya dan tertarik untuk ikut investasi di PT. INTER PAN kepada Terdakwa dengan melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp.187.550.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 1951195541 atas nama MUHAMMAD ERO ABDIMAS dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH
1	04 April 2020	5.000.000,-
2	17 april 2020	5.000.000,-
3	21 april 2020	9.550.000,-
4	23 april 2020	28.000.000,-
5	08 Mei 2020	3.000.000,-
6	15 Mei 2020	15.000.000,-
7	18 Mei 2020	60.000.000,-
8	19 Mei 2020	40.000.000,-
9	23 Juli 2020	8.000.000,-
10	24 Juli 2020	14.000.000,-
TOTAL		187.550.000,-

- Bahwa selanjutnya terhadap sejumlah uang sebesar Rp.187.550.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi HARI SETIYANA kepada Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN tersebut tidak pernah dimasukkan ke dalam account PT. INTER PAN melainkan dengan sengaja dan melawan hukum



Terdakwa telah memasukkan sebagian uang tersebut ke dalam account trading Terdakwa di PT. FBS dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa atas keseluruhan jumlah uang yang diperuntukkan investasi di PT. INTER PAN melalui Terdakwa tersebut, terhadap saksi HARI SETIYANA hanya diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) sebagai keuntungan dari investasi tersebut dan kemudian setelah sekian lama saksi HARI SETIYANA menanyakan account miliknya di PT. INTER PAN kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan account 30140010 dan selanjutnya karena Terdakwa susah untuk dihubungi lalu saksi HARI SETIYANA mendatangi kantor PT. INTER PAN dan oleh pihak PT. INTER PAN menyampaikan jika Terdakwa tersebut tidak pernah memiliki account di PT. INTER PAN serta account 30140010 itu bukan atas nama saksi HARI SETIYANA maupun milik Terdakwa melainkan milik orang lain.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN mengakibatkan saksi HARI SETIYANA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 126.550.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI HARI SETIYANA, SE,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Adapun kejadian perkara tersebut terjadi sejak saksi melakukan transfer sejumlah uang sebanyak 10 kali pada tanggal 7 April 2020 hingga terakhir tanggal 24 Juli 2020, dan saksi melakukan transfer tersebut melalui e banking saat saksi berada di rumah saksi di Perum Graha Juanda F no 12 Rt 25 Rw 05 Ds. Damarsi Kec. Buduran Kab. Sidoarjo
 - Adapun objek perkara penipuan tersebut adalah sejumlah uang senilai total Rp. 187.550.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah seorang laki-laki bernama Muhammad Ero Abdimas alamat sesuai KTP Dsn. Lorong Abu Bakar Ds. Alur Cempedak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat Prov Sumatera Utara
- Adapun pemilik uang sejumlah total Rp. 187.550.000,- tersebut adalah saksi dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri
- Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi tidak mengenal Muhammad Ero Abdimas, tiba-tiba pada Bulan Januari 2020 ada nomor handphone yang tidak saksi kenal menghubungi saksi mengaku bernama Dimas dan menawarkan sebuah bisnis yang kemudian mengajak saksi bertemu, dan pada tanggal 27 Januari 2020 saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Dimas di Foodcourt Perum Puri Surya Jaya, dan saat itu sdr. Dimas bersama temannya yang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, dan saat itu sdr. Dimas menyerahkan kartu nama selaku manager dari PT. Inter Pan alamat Plaza BRI lantai 7 Surabaya, dan menjelaskan bisnis investasi jual beli emas di PT. Inter Pan, namun saat itu saksi tidak mau karena saksi tidak memiliki uang sebesar Rp. 150.000.000,- untuk membuka account di PT. Inter Pan, dan selang beberapa lama tidak terjadi komunikasi kembali antara saksi dan Dimas, dan sekira pada tanggal 30 Maret 2020 saksi menawarkan kepada sdr. Dimas untuk menjadi nasabah saksi di Asuransi Allianz, dan kemudian sdr. Dimas mau sehingga akhirnya menjadi nasabah dari Asuransi Allianz, dan kemudian pada tanggal 7 April 2020 saksi di chat Wa untuk ikut investasi emas melalui sdr. Dimas di PT. Inter Pan, dan sdr. Dimas mengaku memiliki account di PT. Inter Pan, dan saksi selalu dijanjikan keuntungan atas investasi yang ditawarkan dan bisa ikut nitip uang sedikit-sedikit apabila masih belum bisa membuka account sendiri dengan membayar biaya Rp. 140.000.000,-, sehingga kemudian saksi tertarik untuk investasi ikut account dari sdr. Dimas, dan saksi melakukan sejumlah transfer uang, dan saksi disuruh transfer ke rekening BCA nomor 1951195541 atas nama MUHAMMAD ERO ABDIMAS, sehingga total Rp. 187.000.000,- saksi hanya diberi pengembalian yang menurut sdr. Dimas sebagai keuntungan investasinya sebesar total Rp. 61.000.000,- dibayarkan secara

Halaman 9 dari 34 **Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Sda**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



berangsur-angsur, setelah sekian lama saksi menanyakan untuk account milik saksi di PT. Inter Pan, dan saksi diberitahu oleh sdr. Dimas bahwa nomor account saksi 30140003, dan sekira sejak Bulan agustus 2020 sdr. Dimas sudah susah dihubungi, sehingga saksi komplain ke pihak PT. Inter Pan di Plaza BRI pada tanggal 30 oktober 2020, dan dijelaskan oleh pihak PT. Inter Pan bahwa saksi dan sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas tersebut tidak memiliki account di PT. Inter Pan dan nomor account 30140003 tersebut bukan atas nama saksi atau sdr. Muhammad Ero Abdimas

- Dapat saksi jelaskan bahwa yang membuat saksi tertarik adalah saat sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas menawarkan investasi dengan janji keuntungan dalam jangka waktu yang cepat dan Muhammad Ero Abdimas alias Dimas mengaku sebagai salah satu Manager dari PT. Inter Pan (menunjukkan sebuah kartu nama atas nama DIMAZ) dan selalu mengirim WA kepada saksi terkait update grafik nilai emas yang terus naik
- Dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan penjelasan dari Muhammad Ero Abdimas alias Dimas bahwa untuk transfer sejumlah uang awal pertama kali yaitu sejak tanggal 7 april 2020 hingga tanggal 24 juli 2020 masih ikut account dari sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas, sedangkan apabila saksi lakukan transfer total Rp. 140.000.000,- saksi akan dibuatkan account sendiri namun saksi masih mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,- saat transfer tanggal 18 Mei 2020 dan 19 Mei 2020 dan nanti apabila nanti dapat untung dan terkumpul Rp. 140.000.000,- saksi akan dibuatkan account sendiri, dan pada tanggal 23 juni 2020 saksi menyerahkan persyaratan antara lain KTP, Buku Tabungan, alamat email dan foto selfi pegang KTP, dan saksi kirim melalui WA ke nomor sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas 082337738285, setelah itu saksi mendapatkan email dari PT. Inter Pan, dan saksi merasa saksi sudah terdaftar, namun kenyataannya setelah saksi komplain ke PT. Inter Pan diketahui saksi tidak memiliki account di PT. Inter Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi sudah melakukan transfer sebanyak 10 kali ke rekening BCA nomor 1951195541 atas nama MUHAMMAD ERO ABDIMAS antara lain:
 - Tanggal 04 april 2020 sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk investasi interpan melalui account sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas
 - Tanggal 17 april 2020 sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk investasi interpan melalui account sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas
 - Tanggal 21 april 2020 sejumlah Rp. 9.550.000,- untuk investasi interpan melalui account sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas
 - Tanggal 23 april 2020 sejumlah Rp. 28.000.000,- untuk investasi interpan melalui account sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas
 - Tanggal 08 Mei 2020 sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk investasi interpan melalui account sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas
 - Tanggal 15 Mei 2020 sejumlah Rp. 15.000.000,- untuk investasi interpan melalui account sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas
 - Tanggal 18 Mei 2020 sejumlah Rp. 60.000.000,- untuk investasi interpan melalui account sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas
 - Tanggal 19 Mei 2020 sejumlah Rp. 40.000.000,- untuk investasi interpan melalui account sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas
 - Tanggal 23 Juli 2020 sejumlah Rp. 8.000.000,- untuk investasi interpan melalui account sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas
 - Tanggal 24 Juli 2020 sejumlah Rp. 14.000.000,- untuk investasi interpan melalui account sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak hafal satu per satu untuk keuntungan yang saksi terima dari sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas, namun saksi diberi keuntungan total uang Rp.



61.000.000,- yang ditransfer ke rekening saksi dari rekening sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas, dan setelah itu tidak pernah ada lagi pengembalian atau keuntungan yang diberi dari sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas

- Adapun saksi tidak diberitahu secara rinci bagaimana sistemnya, namun saksi selalu diberitahu dan ditawarkan untuk investasi emasnya saat itu sedang bagus karena nilai jualnya tinggi, dan saksi selalu dijelaskan terkait keuntungannya saja
- Adapun dapat saksi jelaskan bahwa selama ini setelah saksi transfer sejumlah uang tersebut saksi tidak tahu secara pasti apakah memang benar uang yang saudara transfer tersebut dimasukkan ke sistem investasi di PT. Inter Pan oleh sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas, namun menurut penjelasan sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas kepada saksi melalui telpon dan melalui whats App, bahwa uang tersebut masuk ke account milik sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas di PT. Inter Pan
- Adapun setahu saksi sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas hanya seorang diri meyakinkan saksi dengan menawarkan investasi di PT. Inter Pan kepada saudara sehingga saudara menyerahkan sejumlah uang tersebut yang mana ternyata sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas tidak memiliki account di PT. Inter Pan dan bukan Manager atau karyawan dari PT. Inter Pan
- Adapun untuk cara sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas meyakinkan saksi dan cara saat menawarkan investasi di PT. Inter Pan dengan ikut account dari sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas dengan percakapan Whats App dengan nomor 082337738285 dan juga sering menelpon saksi (menunjukkan 1 bendel print out percakapan Whast App)
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan account milik sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas yang digunakan untuk investasi di PT. Inter Pan tersebut, dan saksi hanya ditunjukkan pergerakan nilai jual emasnya
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi dan sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas tidak ada akad atau kesepakatan dari awal secara lisan maupun tertulis, namun sdr. Muhammad Ero



Abdimas alias Dimas menjelaskan bahwa setelah saksi menyerahkan sejumlah uang untuk investasi tersebut, kemudian selang beberapa hari akan mendapatkan keuntungan, dan uang yang diinvestasikan bisa ditarik kembali

- Adapun saksi mengalami kerugian materi sekira Rp. 126.550.000,- karena sampai dengan sekarang tidak ada uang yang dikembalikan kepada saksi dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. SAKSI HENDRI TRISNA HANJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Adapun saksi sebagai pengawas internal dari PT. Inter Pan pusat yang diperbantukan di PT. Inter pan cabang Surabaya alamat kantor di Plaza BRI lantai 7 jl. Basuki Rahmat 122 Surabaya sejak tahun 2019 hingga sekarang
- Adapun PT. Inter Pan alamat kantor di Plaza BRI lantai 7 jl. Basuki Rahmat 122 Surabaya bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi
- Adapun tugas dan tanggung melakukan melayani keperluan nasabah dan mengawasi keperluan-keperluan dari mitra dari PT. Inter Pan
- Dapat saksi jelaskan bahwa mitra adalah bukan karyawan dari PT. Inter Pan yang membantu mencari nasabah untuk menjadi nasabah PT. Inter Pan, sedangkan nasabah merupakan yang ikut bergabung dalam perdagangan berjangka dari PT. Inter Pan, dapat saksi jelaskan yang dapat dikatakan sebagai nasabah PT. Inter pan yaitu orang yang sudah memiliki nomor akun di PT. Inter Pan dan telah memenuhi syarat prosedur yang sudah ditetapkan
- Adapun persyaratannya dan prosedurnya yaitu calon nasabah melakukan registrasi dengan persaksiran foto copy KTP, NPWP, Buku tabungan, foto terbaru, foto data diri, dan alamat email kemudian sudah melakukan demo akun, setelah itu diverifikasi data dan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, kemudian calon nasabah melakukan transfer uang ke rekening PT. Inter Pan minimal 10.000 dollar amerika (Rp. 140.000.000) sebagai modal transaksi, setelah semuanya dilalui maka akan mendapatkan nomor akun dan passwordnya untuk dapat



melakukan transaksi di Meta Trader lima selaku aplikasinya, apabila sudah memenuhi persaksiran dan prosedur tersebut maka sudah sah menjadi nasabah PT. Inter Pan

- Dapat saksi jelaskan bahwa untuk Mitra PT. Inter Pan tugasnya yaitu membantu mencari calon nasabah untuk bergabung di PT. Inter Pan dan kemudian menjelaskan produk dan sistem transaksi dari PT. Inter Pan kepada calon nasabah dan apabila berminat maka mitra melaporkan kepada pimpinan PT. Inter Pan, dan persyaratan menjadi mitra PT. Inter Pan antara lain menyerahkan identitas dan menandatangani surat kesepakatan Bersama
- Dapat saksi jelaskan dalam setiap perjanjian kesepakatan bersama antara PT. Inter Pan dan Mitra, dituangkan juga larangan atau yang tidak boleh dilakukan oleh mitra antara lain :
 - Mitra tidak boleh menerima surat kuasa dalam bentuk apapun dari calon nasabah atau nasabah
 - Mitra dilarang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon nasabah atau nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi kontrak berjangka
 - Mitra dilarang menawarkan pendapatan tetap atau bagi hasil
 - Mitra dilarang membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan calon nasabah atau nasabah
 - Mitra dilarang menerima, meminta, atau meminjam kode akses transaksi nasabah
 - Mitra dilarang membuat atau mempublikasikan pernyataan yang tidak benar yang isinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan berjangka
 - Mitra dilarang melakukan pengisian aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik online untuk kepentingan dan atau atas nama nasabah
 - Mitra dilarang menjanjikan jaminan keuntungan, bagi hasil atau membuat perjanjian dalam bentuk apapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mitra dilarang menerima ID, password dan melakukan transaksi nasabah
- Dapat saksi jelaskan bahwa untuk sistem transaksinya menggunakan aplikasi Meta Trader Lima yang harus dilakukan oleh nasabah sendiri, dari minimal modal awal yaitu 10.000 dollar amerika nasabah akan mendapatkan minimal 10 lot (@1 lot 1.000 dollar amerika), nasabah bebas menggunakan untuk transaksi menggunakan jumlah lot dimiliki, adapun laporan transaksi setiap harinya selalu dikirim ke email nasabah yang terdaftar oleh pihak PT. Inter Pan, dan penarikan dana nasabah (saldo) dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui website www.fxinterpan.com, dapat saksi jelaskan bahwa nasabah akan mendapatkan keuntungan dan kerugiannya dari selisih nilai beli dan jual emasnya, apabila nilai jual emasnya lebih tinggi dari nilai belinya maka nasabah mendapatkan untung, sedangkan sebaliknya maka nasabah rugi
- Adapun saksi cukup tahu dengan Muhammad Ero Abdimas alias Dimas, namun saksi tidak kenal dekat dan tidak ada hubungan keluarga
- Dapat saksi jelaskan bahwa Muhammad Ero Abdimas alias Dimas merupakan Mitra dari PT. Inter Pan dan bukan karyawan dari PT. Inter Pan atau pun bukan orang yang memiliki jabatan tertentu di PT. Inter Pan
- Adapun sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas tidak pernah menjadi nasabah dari PT. Inter Pan dan tidak pernah memiliki akun di PT. Inter Pan secara otomatis tidak bisa melakukan transaksi dalam perdagangan berjangka dari PT. Inter Pan
- Dapat saksi jelaskan bahwa sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas tidak pernah membantu mencari calon nasabah atas nama Hari Setiyana, SE, namun ada nama calon nasabah yang registrasi awal atas nama Heri Setiyana, SE, dan masih belum menjadi nasabah karena hanya melakukan registrasi awal saja dan tidak melanjutkan prosedur selanjutnya
- Dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan sistem dari PT. Inter Pan bahwa tidak ada nasabah atas nama Hari Setiyana, SE dan juga tidak pernah melakukan transaksi di dalam perdagangan berjangka dari PT. Inter Pan

Halaman 15 dari 34 **Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Sda**



- Adapun dari PT. Inter Pan alamat kantor di Plaza BRI lantai 7 jl. Basuki Rahmat 122 Surabaya tidak pernah membuat produk kartu nama tersebut, dan atas nama DIMAZ tersebut bukan manager dari PT. Inter Pan dan juga tidak ada nama karyawan PT. Inter Pan atas nama DIMAZ
- Dapat saksi jelaskan bahwa ada 2 orang atas nama hari Setiyana, Se dan Pak Mahmudin yang mengadukan sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas bahwa uang yang sudah diserahkan kepada sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas tidak digunakan untuk investasi perdagangan di PT. Inter pan, dan merasa ditipu oleh sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas
- Adapun sesuai prosedur bahwa penyerahan harus dilakukan secara transfer dari rekening nasabah yang didaftarkan ke rekening PT. Inter Pan di Bank BCA nomor 0353116263 atas nama INTER PAN PACIFIC, dan apabila ada nasabah menyerahkan uang selain ke nomor rekening tersebut maka tidak sah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. **SAKSI HENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Adapun saksi sebagai mitra dari PT. Inter Pan cabang Surabaya alamat kantor di Plaza BRI lantai 7 jl. Basuki Rahmat 122 Surabaya sejak Bulan Mei tahun 2019 hingga sekarang
- Adapun PT. Inter Pan alamat kantor di Plaza BRI lantai 7 jl. Basuki Rahmat 122 Surabaya bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi
- Adapun tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melakukan pencarian calon nasabah PT. Inter Pan dan menjelaskan informasi tentang perdagangan serta edukasi keuntungan dan kerugian kepada calon nasabah PT. Inter Pan
- Dapat saksi jelaskan bahwa mitra adalah bukan karyawan dari PT. Inter Pan yang membantu mencari calon nasabah untuk menjadi nasabah PT. Inter Pan, sedangkan nasabah merupakan yang ikut bergabung dalam perdagangan berjangka dari PT. Inter Pan, dapat saksi jelaskan yang dapat dikatakan sebagai nasabah PT. Inter pan yaitu orang yang sudah memiliki nomor



akun di PT. Inter Pan dan telah memenuhi syarat prosedur yang sudah ditetapkan

- Adapun persyaratannya yaitu calon nasabah melakukan registrasi dengan persaksiran foto copy KTP, NPWP, Buku tabungan, foto terbaru, foto data diri, dan alamat email kemudian prosedur yang harus dijalani yaitu melakukan registrasi online setelah itu setelah itu diverifikasi data dan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat serta dikonfirmasi dari pihak PT. Inter Pan, kemudian calon nasabah melakukan transfer uang ke rekening PT. Inter Pan minimal 10.000 dollar amerika (Rp. 140.000.000) sebagai modal transaksi, setelah semuanya dilalui maka akan mendapatkan nomor akun dan passwordnya untuk dapat melakukan transaksi di Meta Trader lima selaku aplikasinya, apabila sudah memenuhi persaksiran dan prosedur tersebut maka sudah sah menjadi nasabah PT. Inter Pan
- Dapat saksi jelaskan bahwa persyaratan menjadi mitra PT. Inter Pan antara lain menyerahkan identitas diri dan menandatangani surat kesepakatan Bersama
- Dapat saksi jelaskan dalam setiap perjanjian kesepakatan bersama antara PT. Inter Pan dan Mitra, dituangkan juga larangan atau yang tidak boleh dilakukan oleh mitra antara lain :
 - Mitra tidak boleh menerima surat kuasa dalam bentuk apapun dari calon nasabah atau nasabah
 - Mitra dilarang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon nasabah atau nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi kontrak berjangka
 - Mitra dilarang menawarkan pendapatan tetap atau bagi hasil Mitra dilarang membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan calon nasabah atau nasabah
 - Mitra dilarang menerima, meminta, atau meminjam kode akses transaksi nasabah
 - Mitra dilarang membuat atau mempublikasikan pernyataan yang tidak benar yang isinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan berjangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mitra dilarang melakukan pengisian aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik online untuk kepentingan dan atau atas nama nasabah
- Mitra dilarang menjanjikan jaminan keuntungan, bagi hasil atau membuat perjanjian dalam bentuk apapun
- Mitra dilarang menerima ID, password dan melakukan transaksi nasabah

- Dapat saksi jelaskan bahwa untuk sistem transaksinya menggunakan aplikasi Meta Trader Lima yang harus dilakukan oleh nasabah sendiri, dari minimal modal awal yaitu 10.000 dollar amerika nasabah akan mendapatkan minimal 10 lot (@1 lot 1.000 dollar amerika), nasabah bebas menggunakan untuk transaksi menggunakan jumlah lot dimiliki, adapun laporan transaksi setiap harinya selalu dikirim ke email nasabah yang terdaftar oleh pihak PT. Inter Pan, dan penarikan dana nasabah (saldo) dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui website www.fxinterpan.com, dapat saksi jelaskan bahwa nasabah akan mendapatkan keuntungan dan kerugiannya dari selisih nilai beli dan jual emasnya, apabila nilai jual emasnya lebih tinggi dari nilai belinya maka nasabah mendapatkan untung, sedangkan sebaliknya maka nasabah rugi
- Adapun saksi kenal dengan Muhammad Ero Abdimas alias Dimas karena sesama mitra dari PT. Inter Pan sejak tahun 2019, dan tidak ada hubungan keluarga
- Dapat saksi jelaskan bahwa Muhammad Ero Abdimas alias Dimas merupakan Mitra dari PT. Inter Pan dan bukan karyawan dari PT. Inter Pan atau pun bukan orang yang memiliki jabatan tertentu di PT. Inter Pan
- Adapun yang lebih dahulu saksi yang menjadi mitra di PT. Inter Pan daripada sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas, dan saksi tahu sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas menjadi mitra sejak tahun 2019
- Dapat saksi jelaskan bahwa mitra dari PT. Inter Pan diperbolehkan menjadi nasabah dari PT. Inter Pan dan memiliki akun di PT. Inter Pan
- Adapun setahu saksi bahwa sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas tidak pernah menjadi nasabah dari PT. Inter Pan dan

Halaman 18 dari 34 **Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Sda**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



tidak pernah memiliki akun di PT. Inter Pan sehingga tidak mungkin bisa melakukan transaksi di sistem perdagangan PT. Inter Pan

- Adapun saksi tidak tahu terkait calon nasabah yang dibawa oleh sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas tersebut siapa saja, karena bekerjanya sendiri-sendiri dan tidak menggunakan tim, namun saksi pernah menerima komplain dari seorang laki-laki yang mengaku bernama Hari Setiyana yang mana menjelaskan sudah memiliki akun di PT. Inter Pan dengan nomor 30140010 dan menanyakan apakah nomor akun 30140010 atas nama Hari Setiyana atau sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas
- Adapun saksi tidak tahu apa hubungan antara sdr. Hari Setiyana dengan sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas, dan sdr. Hari Setiyana datang ke kantor PT. Inter Pan Plaza BRI Surabaya hanya seorang diri saja
- Adapun dari PT. Inter Pan alamat kantor di Plaza BRI lantai 7 jl. Basuki Rahmat 122 Surabaya tidak pernah membuat produk kartu nama tersebut, dan atas nama DIMAZ tersebut bukan manager dari PT. Inter Pan dan juga tidak ada nama karyawan PT. Inter Pan atas nama DIMAZ, dan yang saksi tahu ada salah satu mitra PT. Inter Pan atas nama Muhammad Ero Abdimas yang biasa dipanggil Dimas
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi baru ada komplain dari orang terhadap sdr. Muhammad Ero Abdimas alias Dimas terkait urusan dengan PT. Inter Pan baru saksi tahu hanya komplain dari sdr. hari Setiyana, sebelumnya tidak pernah dan tidak pernah tahu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam tahap penyidikan dan Keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut benar semua.
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan saat ini karena telah menerima uang harusnya untuk trading di PT. Inter Pan yang kemudian Terdakwa gunakan sebagian trading di FBS dan sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi. Adapun Terdakwa mendapatkan uang tersebut dari sdr. Heri Setiyana.
- Adapun uang yang sudah Terdakwa terima dari sdr. Heri Setiyana sejumlah total Rp. 187.550.000,-, dan Terdakwa menerima uang tersebut dari sdr. Heri Setiyana secara transfer yang dilakukan sdr. Heri Setiyana ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 1951195541 atas nama Muhammad Ero Abdimas.
- Adapun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. Heri Setiyana, dan Terdakwa tidak ada kerja sama secara tertulis dengan sdr. Heri Setiyana.
- Adapun Terdakwa menerima uang secara transfer dari sdr. Heri Setiyana sebanyak 10 kali dengan rincian antara lain :
 - Pada tanggal 7 April 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Pada tanggal 17 April 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Pada tanggal 21 April 2020 sebesar Rp. 9.550.000,-
 - Pada tanggal 23 April 2020 sebesar Rp. 28.000.000,-
 - Pada tanggal 8 Mei 2020 sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Pada tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Pada tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 60.000.000,-
 - Pada tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp. 40.000.000,-
 - Pada tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp. 8.000.000,-
 - Pada tanggal 24 Juli 2020 sebesar Rp. 14.000.000,-
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa untuk tujuan dan akadnya terkait penyerahan uang sejumlah Rp. 187.550.000,- yaitu sdr. Heri Setiyana menyerahkan uang tersebut sebagai modal investasi trading di PT. Inter Pan yang sudah Terdakwa tawarkan kepada sdr. Heri Setiyana dan sdr. Heri Setiyana menganggap sudah menjadi nasabah PT. Inter Pan setelah menyerahkan sejumlah uang tersebut.

Halaman 20 dari 34 **Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Sda**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa kapasitas Terdakwa di PT. Inter Pan sebagai mitra dari PT. Inter Pan yang mana tugasnya mencari calon nasabah untuk bergabung di PT. Inter Pan.
- Adapun Terdakwa sudah bekerja sebagai mitra dari PT. Inter Pan sejak tahun 2019, dan Terdakwa tanda tangan kerja sama dengan PT. Inter Pan sejak tanggal 29 Agustus 2019, adapun PT. Inter Pan bergerak di bidang investasi Trading dengan alamat kantor di Jl. Basuki Rahmad no 122 gedung Plaza BRI Tower lantai 7 Surabaya.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa dalam lembar kerja sama antara mitra dengan PT. Inter Pan sudah tertera tugas dan tanggung jawab serta hal-hal yang dilarang oleh mitra dari PT. Inter Pan, untuk tugas pokok Terdakwa selaku mitra yaitu mencari calon nasabah untuk bergabung dan menginvestasikan modal di PT. Inter Pan.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa awalnya dikenalkan sdr. Heri Setiyana dari teman sesama mitra Terdakwa, dan kemudian janji bertemu dengan sdr. Heri Setiyana di sebuah cafe di Perum Puri Surya Jaya gedangan – Sidoarjo pada Bulan Januari 2020, dan saat bertemu, Terdakwa menawarkan kepada sdr. Heri Setiyana untuk menjadi nasabah PT. Inter Pan dengan modal awal Rp. 140.000.000,- dan Terdakwa menyerahkan sebuah kartu nama atas nama DIMAZ selaku manager PT. Inter Pan kepada sdr. Heri Setiyana, namun sdr. Heri Setiyana masih mikir-mikir, selang 3 bulan kemudian sdr. Heri Setiyana mendatangi Terdakwa bahwa berminat untuk ikut menanamkan modal di trading PT. Inter Pan namun saat itu sdr. Heri Setiyana masih belum memiliki modal uang Rp. 140.000.000,-, dan kemudian Terdakwa menawarkan untuk bergabung investasi modal di akun trading milik Terdakwa, sehingga kemudian sdr. Heri Setiyana transfer sejumlah uang sebagaimana keterangan Terdakwa pada point no 11 di atas, dan setelah itu akun trading Terdakwa loss dan saldo sudah habis, dan setelah itu sdr. Heri Setiyana sudah Terdakwa beri sejumlah uang sekira Rp. 70.000.000,- sebagai pengembaliannya, dan sdr. Heri Setiyana masih menagih terus kepada Terdakwa dan akan datang ke kantor PT. Inter Pan untuk mengecek uang modal yang sudah masuk ke rekening Terdakwa, namun Terdakwa melarang sdr. Heri Setiyana untuk datang ke kantor PT. Inter Pan dan Terdakwa memberikan sebuah nomor akun dengan nomor 30140010 untuk membuat sdr.

Halaman 21 dari 34 **Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Sda**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Heri Setiyana percaya bahwa modalnya memang sudah masuk ke trading PT. Inter Pan, namun karena selalu menagih terus akhirnya sdr. Heri Setiyana datang ke kantor PT. Inter Pan di BRI Tower Surabaya, dan bertemu Terdakwa dengan sdr. heny kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang dari sdr. Heri Setiyana.

- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa memang menjelaskan secara chatting whats app kepada sdr. Heri Setiyana bahwa apabila menyerahkan modal investasi trading melalui akun Terdakwa untuk keuntungannya bisa mendapatkan sekira 10% dari modal per hari, dan juga Terdakwa menjelaskan resikonya juga apabila mengalami kerugian, dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki banyak akun sehingga bisa menggunakan semuanya dan Terdakwa juga sudah lama bermain serta berpengalaman sehingga untuk resiko kerugiannya minim, dan Terdakwa meyakinkan sdr. Heri Setiyana bahwa tidak usah takut rugi apabila nanti akan mengalami kerugian Terdakwa akan bertanggung jawab.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa hanya menjelaskan kepada sdr. Heri Setiyana akun trading milik Terdakwa ada beberapa, namun Terdakwa tidak menjelaskan bahwa akun trading Terdakwa bukan akun trading di PT. Inter Pan melainkan PT. FBS, dan sdr. Heri Setiyana tahunya modal investasi yang sudah diserahkan ke Terdakwa masuk ke trading PT. Inter Pan.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa awalnya apabila sdr. Heri Setiyana ingin ikut investasi modal di PT. Inter pan minimal modal Rp. 140.000.000,- karena sdr. Heri Setiyana masih belum memiliki modal sebesar Rp. 140.000.000,-, maka Terdakwa ingin membantu sdr. Heri Setiyana untuk mendapatkan modal sebesar Rp. 140.000.000,- dengan ikut menanam modal di akun trading milik Terdakwa di PT. FBS, namun Terdakwa tidak menjelaskan kepada sdr. Heri Setiyana karena Terdakwa takut sdr. Heri Setiyana tidak mau ikut modal di akun trading milik Terdakwa, dan di akun trading Terdakwa tersebut saldonya masih minim sehingga butuh tambahan modal.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang telah Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa mengetahui memang tidak diperbolehkan atau dilarang sesuai dengan perjanjian kerja sama antara mitra dengan



PT. Inter pan, dan juga mitra dari PT. Inter pan tidak boleh memiliki akun trading di PT. Inter Pan.

- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa setelah penyerahan uang awal sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 7 April 2020, sdr. Heri Setiyana setiap ada uang menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh untuk dimasukkan ke dalam modal investasi trading di akun Terdakwa dengan mentransfer ke rekening Terdakwa, dan pada saat setelah transfer tanggal 19 Mei 2020, sdr. Heri Setiyana menanyakan kepada Terdakwa atas modal yang sudah diinvestasikan ke akun Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan bahwa modalnya masih aman namun sebenarnya sudah abis atau loss saldonya, sehingga Terdakwa meminta kepada sdr. Heri Setiyana untuk menyerahkan modal kembali ke akun trading Terdakwa sehingga transfer uang kembali 2 kali pada tanggal 23 Juli 2020 dan tanggal 24 Juli 2020.
- Ya Terdakwa mengetahuinya bahwa 10 lembar print out bukti transfer ke rekening BCA nomor 1951195541 atas nama Muhammad Ero Abdimas tersebut adalah bukti transfer oleh sdr. Heri Setiyana sebagai modal investasi ke akun trading milik Terdakwa, dan di bukti transfer tersebut tertulis berita transfer sebagai investasi PT. Inter Pan karena sdr. Heri Setiyana tahunya modal tersebut untuk investasi trading di PT. Inter Pan.
- Adapun untuk penyerahan uang kepada sdr. Heri Setiyana sejumlah Rp. 70.000.000,- melalui transfer dan pasti tertera dalam rekening koran rekening BCA Terdakwa, dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa lupa kapan Terdakwa mentransfernya, namun yang pasti setelah saldo di akun trading Terdakwa loss, Terdakwa beberapa kali mengembalikan uang modal dari sdr. Heri Setiyana.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa dari seluruh uang sebesar Rp. 187.550.000,- tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk trading di akun Terdakwa seluruhnya, namun ada yang Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan apartemen sebanyak 2 kali sebesar Rp. 22.760.000,- dan uang muka apartemen Rp. 5.000.000,- dan sebagian kecil untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.
- Adapun Terdakwa tidak meminta ijin kepada sdr. Heri Setiyana dan sdr. Heri Setiyana tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menerima uang sebesar Rp. 187.550.000,- tersebut Terdakwa menerima sesuai dengan tanggal di bukti transfer tersebut, dan Terdakwa berada di Surabaya, untuk penggunaan uang di akun trading milik Terdakwa sejak awal menerima uang pada tanggal 7 April 2020 hingga pada sekira Bulan Juli 2020 Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk trading di akun milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa berada di Surabaya, dan untuk pembayaran cicilan apartemen pada Bulan April dan Mei 2020 sedangkan untuk uang muka Terdakwa bayarkan pada Bulan April 2020.
- Ya, dapat Terdakwa jelaskan bahwa 1 buah kartu nama atas nama DIMAZ selaku manager PT. Interpan yang Terdakwa serahkan kepada sdr. heri Setiyana, 2 lembar bukti konfirmasi akun nomor 30140010 atas nama Andy Emanuel Tenggara tersebut Terdakwa tahu itu bukan akun milik sdr. Heri Setiyana dan merupakan akun dari Andy Emanuel Tenggara yang merupakan nasabah Terdakwa, untuk 1 bendel foto kopi surat kesepakatan bersama Mitra Pemasaran atas nama Muhammad Ero Abdimas dengan PT. Inter Pan Pasifik Futures adalah memang benar kesepakatan Terdakwa sebagai mitra dari PT. Inter Pan, dan untuk 1 bendel bukti percakapan Whats App adalah percakapan Terdakwa dengan sdr. Heri Setiyana saat awal mula hingga modal investasinya loss.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa ID akun trading Terdakwa yaitu 260401897 dan 260406119 atas nama Muhammad ero Abdimas.
- Ya, Terdakwa mengenalinya, bahwa 1 buah handphone merk Oppo A5S yang berisi e-banking BCA nomor 1951195541 atas nama Muhammad Ero Abdimas dan akun trading FBS ID nomor 260401897 dan 260406119 atas nama Muhammad ero Abdimas, adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan trading atas investasi modal dari Sdr. Heri Setiyana dan juga e-banking BCA nomor 1951195541 atas nama Muhammad Ero Abdimas yang Terdakwa gunakan untuk menerima transfer modal dari sdr. Heri Setiyana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah kartu nama atas nama DIMAZ selaku manager PT. Interpan.
- 1 lembar foto kopi surat pemberitahuan dari PT. Inter Pan Pasifik Futures.

Halaman 24 dari 34 **Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Sda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar bukti konfirmasi akun nomor 30140010 atas nama Andy Emanuel Tenggara.
- 1 bendel foto kopi surat kesepakatan bersama Mitra Pemasaran atas nama Muhammad Ero Abdimas dengan PT. Inter Pan Pasifik Futures.
- 10 lembar print out bukti transfer ke rekening BCA nomor 1951195541 atas nama Muhammad Ero Abdimas.
- 1 bendel print out rekening koran bank BCA nomor rekening 2211229405 atas nama HERI SETIYANA, SE.
- 1 bendel bukti percakapan Whats App.
- 1 buah handphone merk Oppo A5S yang berisi e-banking BCA nomor 1951195541 atas nama Muhammad Ero Abdimas dan akun trading FBS ID nomor 260401897 dan 260406119 atas nama Muhammad ero Abdimas.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN pada tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 bertempat di Perumahan Graha Juanda F No.12 RT.25 RW.05 Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo telah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- Bahwa cara Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN melakukan tindak pidana tersebut awalnya Terdakwa menghubungi Saksi HARI SETIYANA yang sebelumnya belum pernah kenal dengan melalui handphone untuk menawarkan sebuah bisnis dan mengajak bertemu lalu Terdakwa dan Saksi HARI SETIYANA pada tanggal 27 Januari 2020 bertemu di Foodcourt Perumahan Puri Surya Jaya dan kemudian Terdakwa menyerahkan kartu nama Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN selaku Manager dari PT. INTER PAN yang beralamat di

Halaman 25 dari 34 **Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Sda**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Plaza BRI lantai 7 Surabaya dengan menjelaskan untuk mengajak bisnis investasi jual beli emas di PT. INTER PAN namun saat itu saksi HARI SETIYANA tidak mau karena tidak memiliki uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk membuka account di PT. INTER PAN;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2020 Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN menghubungi saksi HARI SETIYANA untuk menawarkan kembali investasi emas di PT. INTER PAN dan kemudian Terdakwa menyampaikan telah memiliki account di PT. INTER PAN dengan menjanjikan keuntungan atas investasi yang ditawarkan serta bisa menitipkan uang sedikit-sedikit apabila masih belum bisa membuka account sendiri dengan membayar biaya Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN dengan menyampaikan sebagai Manager dan mempunyai account di PT. INTER PAN padahal bukanlah sebagai Manager melainkan hanya sebagai Mitra PT. INTER PAN yang mempunyai tugas membantu mencari calon nasabah untuk bergabung di PT. INTER PAN dan Terdakwa tidak mempunyai account di PT. INTER PAN lalu Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan dan akan mempunyai account sendiri dengan membayar biaya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) membuat saksi HARI SETIYANA percaya dan tertarik untuk ikut investasi di PT. INTER PAN kepada Terdakwa dengan melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp.187.550.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 1951195541 atas nama MUHAMMAD ERO ABDIMAS dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH
1	04 April 2020	5.000.000,-
2	17 april 2020	5.000.000,-
3	21 april 2020	9.550.000,-
4	23 april 2020	28.000.000,-
5	08 Mei 2020	3.000.000,-
6	15 Mei 2020	15.000.000,-



7	18 Mei 2020	60.000.000,-
8	19 Mei 2020	40.000.000,-
9	23 Juli 2020	8.000.000,-
10	24 Juli 2020	14.000.000,-
TOTAL		187.550.000,-

- Bahwa terhadap sejumlah uang sebesar Rp.187.550.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak pernah dimasukkan ke dalam account PT. INTER PAN melainkan dimasukkan di account trading Terdakwa di PT. FBS dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa atas keseluruhan jumlah uang yang diperuntukkan investasi di PT. INTER PAN melalui Terdakwa tersebut, terhadap saksi HARI SETIYANA hanya diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) sebagai keuntungan dari investasi tersebut dan kemudian setelah sekian lama saksi HARI SETIYANA menanyakan account miliknya di PT. INTER PAN kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan account 30140010 dan selanjutnya karena Terdakwa susah untuk dihubungi lalu saksi HARI SETIYANA mendatangi kantor PT. INTER PAN dan bertemu dengan saksi HENDRI TRISNA HANJAYA selaku selaku pihak PT. INTER PAN dengan menyampaikan jika Terdakwa tersebut tidak pernah memiliki account di PT. INTER PAN serta account 30140010 itu bukan atas nama saksi HARI SETIYANA maupun milik Terdakwa melainkan milik orang lain;
- Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah diberikan kepada Terdakwa belum ada yang dikembalikan kepada saksi HARI SETIYANA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN mengakibatkan saksi HARI SETIYANA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.126.550.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah menunjukkan tentang subjek hukum. Pada setiap subjek hukum melekat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang- undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **Muhammad Ero Abdimas Als Dimaz Bin Suirwan**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dipandang adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hukum formil atau melawan hukum materiil. Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang undang, sesuai dengan rumus delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itupun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil, melihat perbuatan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan perundang undangan, dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti bahwa atas perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum tersebut dimaksudkan untuk dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain, berarti juga ada keuntungan yang diperoleh pelaku atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan bersifat alternatif sehingga tidak harus semua kalimat tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Kalimat alternatif ini merupakan suatu bentuk atau cara perbuatan pelaku yang bisa dengan cara memakai nama palsu, bisa dengan martabat palsu, atau dengan cara tipu muslihat ataupun dengan cara rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN dengan menyampaikan sebagai Manager dan mempunyai account di PT. INTER PAN padahal bukanlah sebagai Manager melainkan hanya sebagai Mitra PT. INTER PAN yang mempunyai tugas membantu mencari calon nasabah untuk bergabung di PT. INTER PAN dan Terdakwa tidak mempunyai account di PT. INTER PAN lalu Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan dan akan mempunyai account sendiri dengan membayar biaya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) membuat saksi HARI SETIYANA percaya dan tertarik untuk ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi di PT. INTER PAN kepada Terdakwa dengan melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp.187.550.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 1951195541 atas nama MUHAMMAD ERO ABDIMAS;

Menimbang, bahwa terhadap sejumlah uang sebesar Rp.187.550.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi HARI SETIYANA kepada Terdakwa tersebut tidak pernah dimasukkan ke dalam account PT. INTER PAN melainkan dimasukkan di account trading Terdakwa di PT. FBS dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah diberikan kepada Terdakwa belum sepenuhnya dikembalikan kepada saksi HARI SETIYANA hanya diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) sebagai keuntungan dari investasi tersebut dan kemudian setelah sekian lama saksi HARI SETIYANA mendatangi sendiri kantor PT. INTER PAN dan bertemu dengan saksi HENDRI TRISNA HANJAYA selaku pihak PT. INTER PAN dengan menyampaikan jika Terdakwa tersebut tidak pernah memiliki account di PT. INTER PAN serta account 30140010 itu bukan atas nama saksi HARI SETIYANA maupun milik Terdakwa melainkan milik orang lain.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN mengakibatkan saksi HARI SETIYANA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.126.550.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan



hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah kartu nama atas nama DIMAZ selaku manager PT. Interpan.
- 1 buah handphone merk Oppo A5S yang berisi e-banking BCA nomor 1951195541 atas nama Muhammad Ero Abdimas dan akun trading FBS ID nomor 260401897 dan 260406119 atas nama Muhammad ero Abdimas.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 lembar bukti konfirmasi akun nomor 30140010 atas nama Andy Emanuel Tenggara.
- 1 bendel foto kopi surat kesepakatan bersama Mitra Pemasaran atas nama Muhammad Ero Abdimas dengan PT. Inter Pan Pasifik Futures.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 lembar print out bukti transfer ke rekening BCA nomor 1951195541 atas nama Muhammad Ero Abdimas.
- 1 bendel print out rekening koran bank BCA nomor rekening 2211229405 atas nama HERI SETIYANA, SE.
- 1 bendel bukti percakapan Whats App.

Tetap terlampir dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa **Muhammad Ero Abdimas Als Dimaz Bin Suirwan** telah mengakibatkan saksi Hari Setiyana mengalami kerugian materiil..

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penipuan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD ERO ABDIMAS Als DIMAZ Bin SUIRWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;

Halaman 32 dari 34 **Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Sda**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 buah kartu nama atas nama DIMAZ selaku manager PT. Interpan.
 2. 1 buah handphone merk Oppo A5S yang berisi e-banking BCA nomor 1951195541 atas nama Muhammad Ero Abdimas dan akun trading FBS ID nomor 260401897 dan 260406119 atas nama Muhammad ero Abdimas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 lembar foto kopi surat pemberitahuan dari PT. Inter Pan Pasifik Futures.
4. 2 lembar bukti konfirmasi akun nomor 30140010 atas nama Andy Emanuel Tenggara.
5. 1 bendel foto kopi surat kesepakatan bersama Mitra Pemasaran atas nama Muhammad Ero Abdimas dengan PT. Inter Pan Pasifik Futures.
6. 10 lembar print out bukti transfer ke rekening BCA nomor 1951195541 atas nama Muhammad Ero Abdimas.
7. 1 bendel print out rekening koran bank BCA nomor rekening 2211229405 atas nama HERI SETIYANA, SE.
8. 1 bendel bukti percakapan Whats App.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus, pada hari **Senin**, tanggal **5 Juli 2021** oleh kami, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa, S.H., M.H. dan Irwan Efendi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwanto, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus, serta dihadiri oleh Guruh Wicahyo Prabowo, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Teguh Sarosa, S.H., M.H.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suwanto, SH. MH.